

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum LAPAS Kelas II A Pamekasan

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan yang beralamat di Jl. Pembina No. 1, RW. 05, Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan melayani pembinaan kepada narapidana untuk daerah Kabupaten Pamekasan dan narapidana dari daerah lain sesuai dengan kondisi kasus perkaranya. LAPAS Kelas IIA Pamekasan merupakan bangunan peninggalan Belanda yang berdiri sejak tahun 1912, yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur. LAPAS Kelas II A Pamekasan memiliki luas bangunan 24.000 m² yang dihuni kurang lebih 1.209 warga binaan dari kapasitas 670 WBP per bulan Mei.⁵⁸

b. Visi dan Misi LAPAS Kelas II A Pamekasan

1. Visi

Masyarakat memperoleh kepastian hukum.

⁵⁸Data LAPAS Kelas IIA Pamekasan (25 Oktober 2022)

2. Misi

- a) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- e) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.⁵⁹

c. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1) Tugas Pokok

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;⁶⁰
- b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;


⁵⁹Admin LAPAS Pamekasan, “Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi”, <https://lapaspamekasan.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-organisasi?view=article&id=348:humas-lapas-pamekasan&catid=30>, diakses tanggal 22 Oktober 2020.

⁶⁰Admin LAPAS Pamekasan, “Tugas Pokok dan Fungsi”, 22 Oktober 2022.

- c) Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga; dan
- e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.⁶¹

Gambar 4.1

Struktur Organisasi LAPAS Kelas II A Pamekasan



Sumber: Data LAPAS Kelas IIA Pamekasan (25 Oktober 2022)

⁶¹Admin LAPAS Pamekasan, "Tugas Pokok dan Fungsi", 22 Oktober 2022.

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pamekasan dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) yang bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, yang tugas sehari-harinya dibantu oleh staffnya yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a) Sub Bagian Keuangan
- b) Sub Bagian Kepegawaian
- c) Sub Bagian Umum

2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana / anak didik. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik terdiri dari:

- a) Sub Seksi Registrasi
- b) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

3. Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja. Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari:

- a) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja⁶²

⁶²Admin LAPAS Pamekasan, "Tugas Pokok dan Fungsi", 22 Oktober 2022.

- b) Sub Seksi Sarana Kerja

4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib⁶³

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Keamanan Tata Tertib terdiri dari:

- a) Sub Seksi Keamanan
- b) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

5. Kesatuan Pengamanan LAPAS

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Peran dalam menjalankan tugas dan fungsi Pengamanan LAPAS yaitu:

- a) Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi Petugas Pengamanan LAPAS.
- b) Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.⁶⁴

d. Data Penghuni LAPAS Kelas II A Pamekasan

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pamekasan memiliki kapasitas penghuni 670, dan total pada tanggal 20 Oktober 2022 yaitu 1. 209 orang.

⁶³Admin LAPAS Pamekasan, "Tugas Pokok dan Fungsi", 22 Oktober 2022.

⁶⁴Admin LAPAS Pamekasan, "Tugas Pokok dan Fungsi", 22 Oktober 2022.

Tabel 4.1
Data Jumlah Penghuni LAPAS Kelas II A Pamekasan Berdasarkan Jenis Tindak
Pidana dan Kejahatan

No.	Jenis Tindak Pidana / Kejahatan	Jumlah
1.	Korupsi	22
2.	Narkotika	984
3.	Pembunuhan	12
4.	Pemeriksaan	16
5.	Pencurian	62
6.	Perampokan	20
7.	Penipuan	18
8.	Penganiayaan	33
9.	Perjudian	12
10.	Senjata Tajam/ Senjata Api/ Peledak	4
11.	Tindak Kekerasan	27
Total		1.209

Sumber: Data LAPAS Kelas IIA Pamekasan (25 Oktober 2022)

Data tabel di atas menunjukkan jumlah dari berbagai macam kasus kejahatan para narapidana di LAPAS Kelas II A Pamekasan, data paling banyak yaitu kasus narkotika dengan jumlah 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) orang.

Tabel 4.2
Data Jumlah Penghuni LAPAS Kelas II A Pamekasan Berdasarkan Jenis Data
Usia

No	Data Usia	Jumlah
1.	Dewasa Laki-laki	1.182
2.	Dewasa Perempuan	23
3.	Anak-anak	4
Total		1.209

Sumber: Data LAPAS Kelas IIA Pamekasan (20 Oktober 2022)

Penjelasan data di atas yaitu menunjukkan jumlah penghuni LAPAS Kelas II A Pamekasan berdasarkan data usia, dan jumlah paling banyak yaitu dewasa laki-laki sebanyak 1.182 (seribu seratus delapan puluh dua). Total narapidana dewasa perempuan sebanyak 23 (dua puluh tiga), anak-anak sebanyak 4 (empat).

2. Paparan Data

Paparan data yang diperoleh dari sumber informasi yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi tentang kewajiban nafkah suami kepada istri yang keduanya merupakan narapidana di LAPAS Kelas II A Pamekasan, yang dibagi menjadi tiga fokus penelitian, yaitu: Pertama, bagaimana cara suami terhadap pemenuhan nafkah istri yang keduanya berstatus narapidana di Lapas Kelas II A Pamekasan. Kedua bagaimana kendala suami dalam memenuhi nafkah istri selama di penjara. Ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri yang berstatus narapidana.

**a. Upaya Suami Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Selama Berada di
LAPAS Kelas II A Pamekasan**

Pemenuhan kewajiban suami selama menjadi narapidana tidak sepenuhnya dapat di implementasikan, karena adanya keterbatasan gerak dan dibatasi oleh peraturan yang ada dalam LAPAS. Pada dasarnya sesuatu yang berkaitan dengan implementasi hak dan kewajiban seorang narapidana tergantung dari kebijakan LAPAS itu sendiri sesuai dengan prinsip bimbingan dan pembinaan narapidana selama kehilangan kemerdekaan.

Beberapa kebijakan LAPAS Kelas II A Pamekasan dalam mendukung warga binaannya untuk tetap terhubung atau berkomunikasi dengan keluarganya sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Waktu kunjungan tatap muka dilaksanakan secara terbatas setiap hari Selasa dan Kamis, dalam kesempatan tersebut narapidana dapat bertemu langsung dengan keluarganya. Setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu di khususkan hanya untuk penitipan barang di loket kunjungan seperti makanan, uang, pakaian dan lain-lain sesuai aturan pembatasan kiriman dari Kemenkumham
- 2) Waktu berkomunikasi dengan keluarga via telepon di Wartel suspas.
- 3) Cuti mengunjungi keluarga pada saat asimilasi dan integrasi sosial bagi narapidana yang telah menjalani masa hukuman 2/3 dengan pengawasan khusus dari LAPAS dan bantuan polisi.⁶⁵

Upaya yang dilakukan oleh seorang suami narapidana untuk tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi sebagai seseorang yang kehilangan kemerdekaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dengan para narasumber menyangkut kewajiban nafkah

⁶⁵Dwi Puji Mulyanto, Selaku Kasi Giatja LAPAS Kelas II A Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 20 Oktober 2022).

dari seorang suami yang merupakan narapidana di LAPAS Kelas II A Pamekasan, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan hasil wawancara, diantaranya sebagai berikut:

Wawancara pertama dilakukan dengan narasumber Bapak Dwi Puji Mulyanto Selaku Kasi Bimker LAPAS Kelas II A Pamekasan. Berikut penjelasan beliau terkait kegiatan Bimbingan Kerja yang diprogramkan oleh Lapas Kelas IIA Pamekasan:

“Selama menjalani masa hukuman setiap narapidana masih dapat bekerja lalu mendapatkan upah dari hasil kerjanya, karena di LAPAS Kelas II A Pamekasan memberikan pembinaan kemandirian atau biasa di sebut Bimker (Bimbingan Kerja) yang salah satunya dapat menghasilkan uang seperti, membuat roti, menjahit, atau membuat kerajinan. Sebenarnya tergantung dari pribadi narapidana masing-masing, jika mempunyai kemauan dan sudah menjalani 1/3 masa hukuman maka dapat mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian ini juga dimaksudkan agar para WBP nantinya setelah mengikuti program atau pelatihan-pelatihan yang telah diberikan dapat di implementasikan di masyarakat luas”.⁶⁶

Menurut bapak Dwi Puji Mulyanto, selama berada di dalam Lapas setiap narapidana yang sudah menjalani 1/3 masa hukuman maka dapat mengikuti pembinaan kemandirian atau Bimker, dalam kegiatan tersebut narapidana dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya agar tetap mendapatkan penghasilan meskipun di dalam penjara, sehingga bagi narapidana yang sudah beristri masih dapat memberikan nafkah lahir meskipun tidak seberapa.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Yudi Widanarko bin Moh. Ramli yaitu seorang narapidana kasus narkoba (Pidana penjara 5 Tahun 4 Bulan):

⁶⁶Dwi Puji, Selaku Kasi Bimker. (Pamekasan, 20 Oktober 2022).

“Selama menjadi seorang narapidana, kewajiban saya sebagai suami dalam memberi nafkah kepada istri masih dapat terlaksana sesuai dengan kemampuan saya. Saya masih dapat bekerja meskipun dengan keterbatasan ruang gerak, yaitu dengan cara ikut serta dalam pembinaan kemandirian yang diberikan oleh LAPAS Pamekasan seperti membuat roti, lalu roti tersebut dipasarkan atau dijual pada saat ada kunjungan dari para keluarga narapidana. Meskipun pendapatan saya tidak seberapa setidaknya saya masih bisa memberi nafkah kepada istri saya yang juga mendekam di penjara. Uang tersebut, saya berikan kepada istri setiap satu minggu sekali, supaya dia dapat membeli kebutuhannya seperti sabun mandi, sikat gigi, sabun cuci dan lainnya”.⁶⁷

Upaya yang dilakukan oleh Yudi Widanarko selama berada di dalam penjara untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang istrinya juga menjadi narapidana dilakukan dengan cara mengikuti program Bimbingan Kerja yaitu membuat roti lalu mendapatkan uang dari hasil kerjanya, dan uang tersebut diberikan kepada istrinya untuk membeli kebutuhan sehari-harinya.

Wawancara berikutnya dilakukan dengan Mulyadi bin Adi yaitu seorang narapidana kasus narkoba (Pidana penjara 7 Tahun 6 Bulan):

“Selama berada di penjara saya tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri saya, akan tetapi saya mendapatkan bantuan dari pihak keluarga pada saat kunjungan keluarga. Istri saya tidak terlalu menuntut atau mempemasalahkan tentang nafkahnya karena dia mengerti dengan keadaan saya saat ini”.⁶⁸

Hasil wawancara dengan Mulyadi bin Adi di atas menunjukkan bahwa dia tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberi nafkah dan tidak ada upaya apapun darinya, akan tetapi dia mendapatkan bantuan dari keluarganya dengan mengirimkan makanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuknya dan juga istrinya yang berada di dalam penjara.

⁶⁷Yudi Widanarko bin Moh. Ramli, Selaku Narapidana LAPAS Kelas II A Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 20 Oktober 2022).

⁶⁸Mulyadi bin Adi, Selaku Narapidana LAPAS Kelas II A Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 20 Oktober 2022).

Wawancara berikut dilakukan dengan Sihabuddin bin H. Maskur yaitu seorang narapidana kasus narkoba (Pidana penjara 8 Tahun 1 Bulan):

“Selama menjadi narapidana saya masih dapat menafkahi istri saya yang juga di penjara sesuai dengan kemampuan saya, disini saya mengikuti pembinaan kemandirian pembuatan roti. Meskipun nafkah yang saya berikan kepada istri saat ini tidak sebesar nafkah sebelumnya, istri saya tetap menerimanya. Terkadang pada saat ada kunjungan saya juga dibantu oleh keluarga seperti makanan atau uang, keluarga mengunjungi setiap satu bulan sekali untuk mengobati rasa rindu anak-anak kami yang saat ini tinggal bersama nenek dan saudara saya”.⁶⁹

Hasil wawancara dengan Sihabuddin bin H. Maskur diatas, selama menjadi narapidana dia berupaya untuk menafkahi istrinya dengan mengikuti program Bimbingan Kerja. Meskipun penghasilannya selama bekerja tidak seberapa tapi dia tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami.

Dibawah ini hasil dari wawancara yang di lakukan dengan para istri dari setiap narapidana :

Wawancara dengan Wardatus Syarifah istri dari Yudi Widanarko bin Moh.

Ramli:

“Selama berada di dalam penjara hubungan saya dengan suami baik-baik saja, suami saya masih bisa memberi nafkah tiap minggunya meskipun sedikit yang penting suami saya masih berusaha untuk menafkahi saya. Yang membedakan dari sebelum kami di penjara dengan sekarang ini sangat banyak salah satunya yaitu jumlah nafkah yang diberikan karena memang upah yang di hasilkan suami selama bekerja di penjara sangat sedikit itupun hanya cukup untuk beli sabun cuci piring, sabun cuci baju, dan sabun mandi, akan tetapi saya memaklumi dengan keadaan suami saat ini”.⁷⁰

Wawancara dengan Alifatul Munawaroh istri dari Mulyadi bin Adi:

⁶⁹Sihabuddin bin H. Maskur, Selaku Narapidana di LAPAS Kelas II A Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 20 Oktober 2022).

⁷⁰Wardatus Syarifah, Selaku Istri dari Yudi Widanarko bin Moh Ramli, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 20 Desember 2022).

“Di dalam Lapas suami saya tidak mengikuti kegiatan bimbingan kerja, untuk kebutuhan sehari-hari saya dikirim ibu mertua setiap dua minggu sekali seperti peralatan-peralatan mandi dan lainnya, karena kalo untuk masalah makanan memang sudah disediakan dari Lapas. Perbandingan nafkah selama berada di dalam penjara dengan sebelum di penjara yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah lahir maupun batin dari suami semenjak menjadi narapidana, namun saya sama sekali tidak menuntut akan hal tersebut.”⁷¹

Wawancara dengan Yunita Dwi Sutrisni istri dari Sihabuddin bin H.

Maskur

“Untuk memenuhi kewajiban nafkah selama di penjara, suami saya mengikuti kegiatan bimbingan kerja yang dilaksanakan oleh Lapas lalu mendapatkan upah dari hasil kerjanya dan uang tersebut sebagian disisihkan untuk saya. Hubungan kami tetap terjalin dengan baik meskipun jarang bertemu dan bertatap muka. Seandainya saya tidak di penjara mungkin saya akan bekerja sendiri, karena suami saya mempunyai usaha sendiri di luar dan masih berjalan sampai sekarang.”⁷²

b. Kendala Suami dalam Memenuhi Nafkah Selama Berada di LAPAS

Pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh seorang suami yang menjadi narapidana pastinya tidak semaksimal di luar penjara, adanya berbagai kendala atau faktor penghambat bagi mereka dalam menafkahi istrinya. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari para narasumber terkait kendala dalam memenuhi nafkah istri di penjara sebagai berikut:

Wawancara dengan Yudi Widanarko bin Moh. Ramli

“Kendalanya pasti banyak mbak, yang namanya orang dipenjara segala gerak geriknya selalu diawasi dan dibatasi. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat bagi saya, tapi mau gimana lagi ini sudah hukuman atas

⁷¹Alifatul Munawaroh, Selaku Istri dari Mulyadi bin Adi, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 13 Desember 2022).

⁷²Yunita Dwi Sutrisni, Selaku istri dari Sihabuddin bin H. Maskur, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 13 Desember 2022).

perbuatan saya dan saya sangat menyesal akan hal ini karena akibat dari perbuatan saya istri saya juga harus ikut terjerat.”⁷³

Wawancara dengan Sihabuddin bin H. Maskur

“Kendala saya dalam mencari nafkah selama dipenjara salah satunya disebabkan oleh keterbatasan gerak, ruang dan waktu. Untuk berkomunikasi secara langsung dengan istri saja sangat sulit meskipun berada di satu lembaga yang sama, jadi kalau mau ngasih uang ke istri harus lewat petugas dan tidak dapat bertemu langsung. Pekerjaan disini juga sangat minim, dengan penghasilannya yang tidak seberapa dan tidak sesuai dengan keperluan atau kebutuhan sehari-hari selama di penjara.”⁷⁴

Hasil wawancara dengan para narasumber diatas menunjukkan bahwa ada berbagai kendala atau faktor penghambat bagi para suami dalam memenuhi nafkah istrinya yang juga menjadi seorang narapidana, yang salah satunya adanya keterbatasan ruang, gerak dan waktu. Disisi lain seorang suami mempunyai peran penting yang harus tetap dijalani yaitu dengan memenuhi nafkah istrinya, jadi semaksimal mungkin mereka harus memenuhinya karena status mereka masih sebagai pasangan suami istri.

B. Temuan Penelitian

Hal-hal yang peneliti peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya Suami Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Selama Berada di LAPAS Kelas II A Pamekasan

- a. LAPAS Kelas II A Pamekasan memberikan program Bimbingan Kerja atau pembinaan bagi narapidana agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.

⁷³Yudi Widanarko bin Moh. Ramli, Selaku Narapidana di LAPAS Kelas II A Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 20 Oktober 2022).

⁷⁴Sihabuddin, Selaku Narapidana, (Pamekasan, 20 Oktober 2022).

- b. Pelaksanaan nafkah suami kepada istri yang keduanya merupakan narapidana di LAPAS Kelas II A Pamekasan, ada yang terlaksana dan ada juga yang tidak terlaksana.
- c. Cara pemenuhan nafkah suami kepada istri yang keduanya merupakan narapidana, yaitu dengan cara mengikuti pembinaan kemandirian yang diberikan oleh LAPAS Pamekasan dan mendapatkan upah dari hasil kerjanya.
- d. Hasil yang diperoleh selama bekerja dalam pembinaan kemandirian di LAPAS dikumpulkan dan kemudian diberikan kepada istrinya melalui petugas.

2. Kendala Suami dalam Memenuhi Nafkah Selama Berada di LAPAS

- a. Kendala yang dialami oleh seorang suami selama menjadi narapidana dalam mencari nafkah yaitu adanya keterbatasan gerak, waktu dan terikat pada peraturan karena suatu tindak pidana yang dilakukan.
- b. Sulitnya berkomunikasi secara langsung dengan istri meskipun berada di satu lembaga yang sama.

C. Pembahasan

1. Upaya Suami Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Selama Berada di LAPAS Kelas II A Pamekasan

Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri di dalam keluarga, bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga, dan pemenuhan nafkah adalah kewajiban suami semenjak akad perkawinan dilakukan.

Islam memiliki alasan tertentu kenapa kewajiban tersebut diberikan kepada seorang suami, di dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 34 di jelaskan bahwa suami merupakan seorang pelindung (*qawwam*) bagi seorang istri. Seorang suami mempunyai kekuasaan dan berkewajiban mendidik dan membimbing istri, dan suami wajib memberikan nafkah kepada istri sedangkan istri wajib mentaati suami.

Mengenai ukuran dan banyaknya nafkah yang diberikan oleh suami disesuaikan dengan kemampuan suami, kewajiban suami menafkahi istri bukan didasarkan pada tradisi, budaya, adat istiadat masyarakat, atau warisan kebudayaan. Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah sebagai suatu perintah dari Allah SWT. kepada hamba-Nya, oleh karena itu apabila suami tidak menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada istrinya maka dia telah berdosa kepada istri dan berdosa kepada Allah.

Suami yang menjadi narapidana dan beragama Islam, tetap wajib bagi dirinya untuk menafkahi istrinya selama sang istri tidak berbuat *nusyuz* atau tidak berbuat hal-hal yang dapat menimbulkan perceraian bagi mereka. Selama menjalani hidupnya sebagai seorang narapidana, pastinya seorang suami memiliki kesulitan dalam memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluarganya terutama kepada istri yang juga menjalani masa hukuman, dikarenakan adanya keterbatasan gerak selama berada di penjara.

LAPAS Kelas II A Pamekasan memberikan program bimbingan kerja yang dapat diikuti oleh setiap narapidana yang memiliki minat sesuai dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang terdapat pada pasal 14 huruf

G yaitu, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Jadi, selama menjadi narapidana seorang suami masih dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya dan menghasilkan upah dari hasil kerjanya. LAPAS Kelas IIA Pamekasan memberikan beberapa pekerjaan bagi warga binaannya seperti, membuat roti, menjahit, dan membuat paving blok. Meskipun upah yang di dapat tidak besar, setidaknya mereka masih ada kemauan dan berusaha sesuai kemampuannya untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah yang halal kepada istrinya yang juga menjadi narapidana.

Sebagai narapidana, menjalankan hak dan kewajibannya hanya sebatas mengikuti kebijakan dan peraturan dari lembaga pemasyarakatan sesuai dengan asas bimbingan dan pembinaan narapidana pada saat hilangnya kebebasan bergerak atau kehilangan kemerdekaan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa suami narapidana tetap bisa melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batasan sebagai seorang narapidana.

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara langsung terhadap 3 (tiga) narasumber yaitu pada seorang suami yang berstatus sebagai narapidana, tentang bagaimana upaya suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah kepada istrinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan. Dari hasil penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa pemenuhan nafkah dari suami kepada istri yang juga narapidana ada yang terlaksana dan ada juga yang tidak terlaksana. Terlaksananya kewajiban oleh suami narapidana dapat dikatakan telah terpenuhi meskipun tidak senormal pada saat pelaksanaan kewajiban nafkah kepada istrinya sebelum suami menjalani hukuman, salah satu implementasinya

adalah dengan cara suami mengikuti program bimbingan kerja yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan, dan tidak terlaksananya kewajiban suami narapidana kepada istrinya karena kurangnya upaya dari suami untuk memenuhi kewajibannya.

Jadi, upaya pemenuhan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan diantaranya adalah:

- a. Mengikuti pembinaan kemandirian atau bimbingan kerja yang ada di Lapas dan mereka mendapatkan upah dari hasil kerjanya.
- b. Mendapatkan bantuan dari saudara-saudara dan orang tuanya.

2. Kendala Suami dalam Memenuhi Nafkah Selama Berada di LAPAS

Menjadi seorang narapidana merupakan keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh setiap orang, akan tetapi terkadang seorang suami nekat melakukan suatu tindakan yang melanggar undang-undang dalam hal memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga membuatnya harus berhadapan dengan hukum dan menjadi seorang narapidana. Bagi suami yang menjadi narapidana, kewajiban mereka yang seharusnya diberikan kepada istri dan anaknya menjadi terhalang.

Berdasarkan data dari hasil wawancara yang diperoleh pada saat penelitian, pelaksanaan kewajiban seorang suami yang menjadi narapidana terhadap istrinya yang juga narapidana bersifat relatif. Penjelasan dari beberapa narasumber yang merupakan narapidana LAPAS Kelas II A Pamekasan, peneliti memperoleh informasi bahwa menafkahi istri selama di penjara ada yang mampu mencari nafkah dan ada juga yang tidak.

Suami yang berstatus sebagai narapidana mempunyai keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya karena terbatasnya ruang gerak bagi mereka. Mereka tidak dapat beraktivitas seperti biasanya dan dengan keadaan seperti itu membuat mereka tidak dapat memberikan nafkah secara normal kepada istrinya, namun dalam hal ini bukan berarti semua dari mereka tidak mampu menafkahi istrinya, sebagian dari mereka masih dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan ada juga yang tidak dapat memberi nafkah kepada istrinya. Berdasarkan keterangan-keterangan dari narasumber, bahwa faktor penghambat bagi mereka sebagai seorang suami yang sedang menjalani hukuman adalah minimnya pekerjaan yang ada dan keterbatasan ruang gerak dalam mencari nafkah.

3. Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Nafkah Seorang Suami yang Berstatus Narapidana

Allah memerintahkan kepada seorang suami memberikan nafkah dan memperlakukan istrinya dengan baik. Ketika seseorang menunaikan kewajibannya dengan memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya maka kondisi ibadahnya berbeda dengan orang yang belum mempunyai tanggungan, karena Allah memberikan pahala sesuai dengan kadar kesulitannya. Islam juga sudah mengatur tentang kewajiban seorang suami dalam memberi nafkah kepada keluarganya yaitu sesuai dengan kemampuannya.

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah yang dibebankan kepada laki-laki, KHI menyatakan bahwa suami wajib menafkahi istri dan anaknya menyangkut pakaian (*kiswah*), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya

pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak. Dalam terminologi fikih, *fuqaha'* memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Kendatipun suami berstatus sebagai narapidana kewajiban suami dalam memberi nafkah tersebut tetap ada karena akibat status perkawinan, dan sesuai dengan kemampuan suami.

Setiap kewajiban dalam agama itu merupakan beban hukum, sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan subyek hukum (*mukallaf*) untuk memikulnya, berdasarkan firman Allah dalam Qs. al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebijakan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya itu.” (Qs. al-Baqarah:286)

Kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu atau dalam artian bersifat temporal atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu, kewajiban nafkah yang tidak dilaksanakannya itu merupakan hutang baginya atau bersifat permanen. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan Ulama.

Menurut Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat, yang pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami istri, dan yang kedua berdasarkan kondisi suami saja. Menurut Mazhab Syafi'i nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin

atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu. Orang yang kesusahan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya maka kewajibannya gugur, namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen, apabila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu karena ketidak mampuannya maka yang demikian adalah merupakan hutang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Jadi dalam keadaan suami istri yang menjadi narapidana terkait kewajiban nafkah, Islam memberikan solusi dan tidak membebani kepadanya melainkan sekedar apa yang diberikan oleh Allah SWT. kecuali apabila istri berbuat *nusyuz* (membangkang) kepada suami, maka dari itu suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya akibat dari *kenusyuzannya* istri.

Berdasarkan hasil penelitian dalam hal praktik pemberian nafkah suami kepada istri yang keduanya berstatus narapidana di LAPAS Kelas II A Pamekasan, ada yang terlaksana dan ada yang tidak terlaksana:

- a. Yudi Widanarko bin Moh. Ramli narapidana kasus narkoba, memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara mengumpulkan upah dari pekerjaannya dalam pembinaan kemandirian membuat roti yang diprogramkan oleh LAPAS. Jadi, dia masih bisa melaksanakan kewajibannya menafkahi istri dengan

kemampuannya, sesuai dengan ketentuan nafkah dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu nafkah melihat dari kondisi suami.

- b. Mulyadi bin Adi narapidana kasus narkoba, selama dipenjara dia tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan nafkah dari Mazhab Maliki yaitu orang yang kesusahan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya maka kewajibannya gugur, namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.
- c. Sihabuddin bin H. Maskur narapidana kasus narkoba, masih bisa melaksanakan kewajiban menafkahi istrinya yang juga dipenjara dengan cara mendapatkan upah dari ikut program kerja yang diberikan oleh LAPAS yaitu membuat roti. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu nafkah melihat dari kondisi suami.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suami yang berstatus sebagai narapidana tetap wajib menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Jadi, dalam hal pemenuhan nafkah suami terhadap istri yang keduanya merupakan narapidana tidak bertentangan dan sesuai dengan hukum Islam karena Islam memberikan kemudahan bahwa pemberian nafkah suami kepada istri tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.